



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1773 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABI alias ADI bin KIMWAT ;
tempat lahir : Bengkalis ;
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 15 Juli 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl.Sukajadi No. 44 Kota Dumai ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 12 Maret 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2006 sampai dengan tanggal 28 Maret 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 27 April 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2006 sampai dengan tanggal 25 Juni 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Abi alias Adi bin Kimwat pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2006 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2006, bertempat di Jalan Pattimura Kota Dumai atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah menggunakan Psikotropika Golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan Terdakwa dengan cara perilaku antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa yang memang sejak sebelumnya sudah menjadi target Kepolisian Resort Kota Dumai

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai satu unit mobil merek Toyota Kijang Krista BK.1774.GC. Kemudian beberapa orang Polisi berpakaian preman langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan didalam mobil Terdakwa. Kemudian saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi. Kemudian Terdakwa membuang pil ekstasi tersebut keluar dari mobil namun salah satu pil ekstasi yang dibuang mengenai Sdr. Arnold Hutasoit sehingga berhasil ditemukan ;

- Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang hak mengedarkan atau memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan shabu-shabu tersebut ternyata tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat instansi yang berwenang serta perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.LAB: 591/KNF/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kopol Drs. Andi Firdaus dan Debora M.Hutagaol S.Si.Apt dan diketahui An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Ir. Tarsim Tarigan, MSi, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. ½ (setengah) butir tablet berwarna krem B.1 (satu) tabung kecil berisi 3 (tiga) ml darah C. 1 (satu) botol kecil berisi 8 (delapan) ml urine, milik Tersangka atas nama Abbi alias Adi bin Kimwat adalah benar mengandung bahan aktif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 11 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Abi alias Adi bin Kimwat pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas, secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara perilaku antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa yang memang sejak sebelumnya sudah menjadi target Kepolisian Resort Kota Dumai sedang mengendarai satu unit mobil merek Toyota Kijang Krista BK.1774.GC. Kemudian beberapa orang Polisi berpakaian preman langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan didalam mobil Terdakwa. Kemudian saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi. Kemudian Terdakwa membuang pil ekstasi tersebut keluar dari mobil namun salah satu pil ekstasi yang dibuang mengenai Sdr. Arnold Hutasoit sehingga berhasil ditemukan ;

- Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang hak mengedarkan atau memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan shabu-shabu tersebut ternyata tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat instansi yang berwenang serta perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.LAB: 591/KNF/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kopol Drs. Andi Firdaus dan Debora M.Hutagaol S.Si.Apt dan diketahui An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Ir. Tarsim Tarigan, MSi, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. ½ (setengah) butir tablet berwarna krem B.1 (satu) tabung kecil berisi 3 (tiga) ml darah C. 1 (satu) botol kecil berisi 8 (delapan) ml urine, milik Tersangka atas nama Abbi alias Adi bin Kimwat adalah benar mengandung bahan aktif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 11 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 06 Juni 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abi alias Adi bin Kimwat bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam dakwaan Primair surat dakwaan bentuk Subsidiaritas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abi alias Adi bin Kimwat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) butir Psikotropika jenis Ekstasi dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Mobil Toyota type Kijang Krista BK.1774.GC dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 243/Pid/B/2006/PN.DUM, tanggal 8 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABI alias ADI bin KIMWAT tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir Psikotropika jenis ekstasi dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang Krista No.Pol BK 1774.GC dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 243/Akta Pid/B/2006/PN.DUM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Dumai, 19 Juni 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Juni 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 8 Juni 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Juni 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Dumai di Dumai yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam putusannya Nomor : 243/PID/B/2006/PN.DUM. tanggal 08 Juni 2006 halaman 16 dan 17 dalam pertimbangan-pertimbangannya saling bertentangan dengan fakta-fakta dalam persidangan yaitu :

Menimbang bahwa benar barang bukti yang dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, masing-masing berupa (A) ½ butir tablet warna krem, (B) 1 Tabung kecil berisi 3 (tiga) ml darah, dan (C) 1 (satu) botol kecil berisi 8 (delapan) ml Urine positif

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA yang termasuk dalam Golongan 1 Nomor urut 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Sedangkan di sisi lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam pertimbangannya paragraph 5 menyebutkan ... Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti A berupa tablet warna krem tersebut mengandung MDMA yang termasuk dalam golongan 1 Nomor urut 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yakni :
 - Bahwa dalam acara pemeriksaan saksi Usia, Alman Nasution dan Arnold Hutasoit di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 sekira pukul 17.10 Wib yang menerangkan Terdakwa mengakui kepada para saksi tersebut di atas selalu menggunakan Psikotropika jenis pil Ekstasi di daerah Kulim Duri dan saat ditanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dirinya selalu menggunakan Psikotropika jenis pil Ekstasi di daerah Kulim Duri ;
 - Bahwa Terdakwa dalam acara pemeriksaan Terdakwa di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2006 sekira pukul 17.40 Wib menerangkan tidak tahu dan tidak mengenal Psikotropika jenis pil Ekstasi tetapi dalam tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Usia, Alman Nasution dan Arnold Hutasoit dalam acara pemeriksaan saksi di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 sekira pukul 17.10 Wib yang menerangkan Terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan, memiliki dan membawa psikotropika jenis ekstasi didalam mobil yang dikendarainya yakni saat saksi Usia, Alman Nasution dan Arnold Hutasoit melakukan penggeledahan didalam mobil tersebut mengatakan tidak benar menyimpan atau menyembunyikan, memiliki dan membawa psikotropika jenis pil Ekstasi didalam mobil yang dikendarainya. Namun saat saksi Arnold Hutasoit melakukan penggeledahan dengan cara saksi Arnold Hutasoit hanya berdiri diluar mobil dan hanya badan dan tangannya masuk ke dalam mobil melalui pintu kiri mobil tersebut yang dibuka dan saksi Arnold Hutasoit berhasil menemukan ekstasi sebanyak dua butir yang dibalut dengan sedikit kertas tissue dan oleh saksi Arnold Hutasoit langsung ditanya ... ini apa ... dan Terdakwa yang melihat saksi Arnold Hutasoit menemukan ekstasi tersebut langsung mengambil dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang ekstasi keluar mobil yang terdapat rerumputan dan parit besar namun satu butir ekstasi mengenai badan Sdr. Arnold Hutasoit sehingga berhasil ditemukan dan dijadikan barang bukti. Selanjutnya dalam acara pemeriksaan saksi Usia, Alman Nasution dan Arnold Hutasoit di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 sekira pukul 17.10 Wib yang menerangkan Terdakwa berusaha untuk meminta satu butir pil ekstasi yang ditemukan didalam mobil Terdakwa kepada Sdr. Arnold Hutasoit tetapi Sdr. Arnold Hutasoit dilarang oleh Sdr. Usia agar tidak menyerahkan satu butir pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Sdr. Arnold Hutasoit menyerahkan satu butir pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Alman Nasution dan Terdakwa kembali berusaha meminta kepada Sdr. Usia dan Alman Nasution untuk berdamai dikedai kopi dan tidak perlu kekantor Polisi dan Terdakwa juga mengatakan akan memberikan uang sebanyak Rp.20. 000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Usia dan Alman Nasution tetapi saksi Usia dan Alman Nasution justru menyerahkan Terdakwa ke Polresta Dumai. Dan saat ditanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa mengatakan 1. tidak benar mencoba menyuap Polisi yang menangkap (tanggapan untuk keterangan saksi Usia). 2. membenarkan mencoba menyuap sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Polisi yang menangkap (tanggapan untuk keterangan saksi Alman Nasution) ;

- Bahwa dalam acara pemeriksaan saksi Usia, saksi Alman Nasution dan saksi Arnold Hutasoit di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 sekira pukul 17.10 Wib yang menerangkan Terdakwa mengakui mobil Toyota type Kijang Krista BK.1774.GC tersebut adalah miliknya dan hanya Terdakwa yang menguasai dan membawa mobil tersebut dan saat ditanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Polresta Dumai negatif menggunakan Psikotropika jenis Pil Ekstasi dan memiliki, menyimpan dan membawa Ekstasi. Sedangkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yakni No.LAB : 591/KNF/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan Sumpah Jabatan oleh Kompok Drs.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Firdaus dan Debora M.Hutagaol S.Si.Apt dan diketahui An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si. yakni setelah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa ekstasi, urine dan darah atas nama Tersangka Abi als Adi bin Kimwat adalah benar mengandung bahan aktif MDMA dan terdaftar dalam Golonaan I (satu) nomor urut 11 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa saksi Budi Hermawan yang diajukan Terdakwa sebagai saksi untuk meringankan Terdakwa, mengatakan tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan atau tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika jenis pil ekstasi dan tidak tahu Terdakwa ditangkap oleh pihak Polresta Dumai pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2006 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Pattimura Kota Dumai dan mengatakan mobil Toyota Kijang Krista BK.1714.GC telah dipakai oleh orang-orang dan saat ditanyakan siapakah orang-orang yang memakai mobil tersebut di atas saksi menjawab tidak mengetahui siapa orang yang memakainya, tidak tahu di mana dipakainya, tidak tahu kemana memakainya, tidak tahu tujuan memakainya dan di tanya siapa saja orang yang menyaksikan orang-orang tersebut yang memakai mobil tersebut di atas saksi menjawab tidak tahu dan mobil tersebut dipakai saat perayaan imlek ke enam dan pada itu saksi hanya memakai untuk menjemput anak dan tidak ada menyimpan, memiliki, membawa psiko-tropika jenis pil ekstasi dan tidak tahu orang yang menyaksikan saksi memakai mobil tersebut. Bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa pekerjaan tukang jahit Dumai Sister dan mobil tersebut punya orang Medan dan juga saksi tahu Terdakwa tidak pernah mengenal psikotropika jenis pil ekstasi karena sudah kenal sepuluh tahun. Selanjutnya saksi Davidi yang diajukan Terdakwa sebagai saksi untuk meringankan Terdakwa, mengatakan tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan atau tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika jenis pil ekstasi dan tidak tahu Terdakwa ditangkap oleh pihak Polresta Dumai pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2006 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Pattimura Kota Dumai dan mengatakan mobil Toyota Kijang Krista BK.1774. GC telah dipakai oleh saksi yakni saat perayaan imlek ke enam dan pada itu saksi tidak ada menyimpan, memiliki, membawa psikotropika jenis ekstasi dan saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyaksikan saksi, memakai mobil tersebut dan mobil tersebut bukan milik Terdakwa. Bahwa keterangan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan Terdakwa untuk meringankan Terdakwa sangat bertentangan dengan saksi keterangan saksi Usia, Alman Nasution dan Arnold Hutasoit yang telah menanakap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap tangan saat menyimpan atau menyembunyikan, memiliki dan membawa psikotropika jenis ekstasi di dalam mobilnya dan keterangan saksi yang diajukan Terdakwa bertentangan dengan keterangan Terdakwa saat ditanya oleh saksi Usia, Alman Nasution dan Arnold Hutasoit apakah Terdakwa ada menggunakan psikotropika jenis pil ekstasi dijawab Terdakwa selalu menggunakan Psikotropika jenis pil ekstasi di daerah Kulim Duri. Selaniutnya keterangan saksi, Budi Hermawan yang diajukan Terdakwa untuk meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa saat diperiksa sebagai Terdakwa bertentangan pula dengan keterangan saksi Usia, Alman Nasution dan Arnold Hutasoit yakni baik saksi Budi Hermanto maupun Terdakwa menerangkan tidak tahu dan tidak mengenal Psikotropika jenis pil ekstasi namun saat Sdr. Arnold Hutasoit menemukan Psikotropika, jenis pil ekstasi sebanyak dua butir yang terbungkus dengan sedikit kertas tissue di dalam mobil Terdakwa justru langsung merampas dan membuang Psikotropika jenis pil ekstasi tersebut keluar mobil tetapi satu butir mengenai badan Sdr. Arnold Hutasoit sehingga berhasil ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, (kedua orang saksi yang meringankan tersebut di atas tiba-tiba muncul dalam persidangan yakni setelah setiap kali acara persidangan Maielis Hakim menawarkan Terdakwa untuk dapat mencari para saksi yang meringankan tersebut. Sedangkan jawaban yang diberikan Terdakwa setiap kali ditanya tidak ada saksi yang meringankannya) ;

- Bahwa saat Terdakwa dibuatkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (sekarang Terdakwa) atas nama Abi alias Adi bin Kimwat pada tanggal 13 Maret 2006 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai yakni berdasarkan kekuatan Sumpah Jabatan telah mengakui dan membenarkan dirinya telah melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis pil ekstasi. Bahwa berita acara yang dibuat Penuntut Umum pada intinya menanyakan apakah sebab Terdakwa dihadapan di Kejaksaan dan dijawab Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika dan Penuntut Umum juga menanyakan apakah sudah benar isi, berkas perkara No.Pol : BP/21/II/2005/Narkoba, tanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Terdakwa Abi alias

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi bin Kimwat yang dibuat oleh Penyidik Polresta Dumai berdasarkan kekuatan Sumpah Jabatan dan dijawab Terdakwa sudah benar. Kemudian berita acara tersebut dibaca oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai membaca berita acara tersebut, oleh Penuntut Umum kembali membacakan berita acara tersebut untuk Terdakwa dan ditanyakan kembali oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa apakah sudah benar isi berita acara tersebut dan Terdakwa menjawab sudah benar isi berita acara tersebut. Bahwa setelah Terdakwa menyatakan isi berita acara tersebut benar barulah di tandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani oleh Penuntut Umum. (alat bukti surat berupa berita acara penerimaan dan penelitian Tersangka (BA-15) yang dibuat Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Majelis Hakim dalam acara pemeriksaan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2006 sekira pukul 17.40 Wib) ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak memasukkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam acara persidangan telah melakukan reka ulang tentang kronologis penggeledahan dan penemuan 2 (dua) butir pil ekstasi di mobil Terdakwa berdasarkan hasil peragaan pada persidangan di lapangan pada hari Selasa tanggal 25 April 2006 sekira pukul 17.35 Wib tentang kronologis penggeledahan dan penangkapan di mobil merek Toyota type Kijang Krista BK.1774.GC yang dilakukan oleh saksi Usia, saksi Alman Nasution bin L.M. Nasution saksi Arnold Hutasoit bin L.Hutasoit adalah benar adanya sebagaimana keterangan para saksi tersebut di atas dalam acara pemeriksaan saksi di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 sekira pukul 17.10 Wib ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam amar putusan menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara. Padahal mengenai surat putusan bukan pemidanaan (Pasal 199 ayat (1) KUHAP) dalam perkara atas nama Terdakwa Abi alias Adi bin Kimwat pencantuman biaya yang timbul dalam perkara ini harus disebutkan dengan jelas (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP mengenai surat putusan pemidanaan). Sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1) KUKAP yang sifatnya imperatif, berlaku bagi surat putusan pemidanaan dan surat putusan bukan pemidanaan dengan pengecualiaan tuntutan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, pasal pemidanaan, keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, diganti dengan persyaratan Terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan dengan disertai alasan dan dasar hukumnya, dan perintah pembebasan Terdakwa jika ditahan ;

- Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai telah salah melakukan "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang", yakni dalam hal, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai didalam pertimbangan-pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang merupakan petunjuk-petunjuk yang kuat membuktikan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana kami uraikan di atas ;
- Seharusnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai berpendapat lain yaitu perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka tidak perlu mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang mana Terdakwa Abi alias Adi bin Kimwat sudah jelas-jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika Golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menyebutkan :
 - 1/3 tablet warna krem ;
 - 3 ml darah ;
 - 8 ml urine ;
- Positif mengandung MDMA yang termasuk dalam Golongan I No. Urut 11 dari Undang-undang No. 5 Tahun 1997 ;
- Tablet warna krem disita dari sela-sela jok mobil Kijang Krista No. Pol. BK. 1774 GC yang dikemudikan Terdakwa ;
- Darah dan urine diambil dari tubuh Terdakwa ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bukti tersebut di atas dan keterangan saksi Anggota Polri yang menangkap Terdakwa, dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menggunakan psikotropika pada diri Terdakwa tidak didapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Nihil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 243/Pid.B/2006/PN.DUM, tanggal 8 Juni 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 243/Pid.B/2006/PN.DUM, tanggal 8 Juni 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ABI alias ADI bin KIMWAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Psikotropika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABI alias ADI bin

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMWAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti :

Dirampas untuk dimusnahkan berupa :

- 1 (satu) butir Psikotropika jenis Ekstasi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota type Kijang Krista BK.1774.GC ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dahmiwirda.D, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd.

Ttd./ Moegihardjo, SH.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda.D, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.

NIP. 040.033.261.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1773 K/Pid/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)